



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN

NOMOR SOP	11.SOP/TL.05/DLT.5/2024
TGL. PEMBUATAN	8 Januari 2024
TGL. REVISI	-
TGL. EFEKTIF	1 Oktober 2023
DISAHKAN OLEH	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan,  Ditandatangani secara elektronik Ir. Mohamad Priharto Dwinugroho M.S.E. NIP. 196411151994031002
NAMA SOP	Pelayanan Registrasi Laporan Pemanfaatan Jaringan Listrik untuk Telematika

Dasar Hukum : <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2339 K/20/MEM/2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Dalam Pemberian Keputusan Perizinan di Bidang Ketenagalistrikan12. Peraturan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 473 K/20/DJL.4/2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Dalam Pemberian Keputusan Perizinan di Bidang Ketenagalistrikan13. Peraturan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 556 K/20/DJL.1/2014 tentang Tata Cara Penomoran dan Registrasi Sertifikat di Bidang Ketenagalistrikan14. Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 682.K/OT.02/DJL.1/2022 tentang Peta Proses Bisnis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	Kualifikasi Pelaksana : <ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan minimal S1 Teknik Elektro / Teknik Mesin / Teknik Informatika / Hukum / Ekonomi / Akuntansi2. Memahami peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan3. Memahami sistem manajemen mutu badan usaha jasa penunjang tenaga listrik4. Memahami secara umum kegiatan di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik, termasuk aspek teknis dan administratif5. Memahami sistem informasi dan pengelolaan database
--	--

Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
<ol style="list-style-type: none"> 1. ESDM-04.02 DJK-02.04.08 Registrasi Laporan Pemanfaatan Jaringan Listrik untuk Telematika 2. SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar pada Aplikasi Nadine 3. SOP Pemberkasan Arsip di Unit Kerja/Unit Pengolah 4. SOP Pengelolaan Survey Kepuasan Masyarakat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Term of Reference</i> 2. Lembar kerja / Form Check List 3. Komputer/Printer 4. Jaringan Internet 5. Scanner
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila terjadi kekeliruan dalam mengevaluasi dokumen permohonan Registrasi Laporan Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telematika, maka dapat menimbulkan keluhan/pengaduan dari pihak yang dirugikan dan mengurangi Indeks Kepuasan Masyarakat Ditjen Ketenagalistrikan 2. Apabila proses evaluasi dokumen permohonan berlangsung lebih lama dari standar mutu waktu, maka akan memperlambat keputusan diterima atau ditolaknya permohonan yang bersangkutan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekaman Registrasi Laporan Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telematika disimpan dalam arsip manual

<p>Keterkaitan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ESDM-04.02 DJK-02.04.08 Registrasi Laporan Pemanfaatan Jaringan Listrik untuk Telematika 2. SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar pada Aplikasi Nadine 3. SOP Pemberkasan Arsip di Unit Kerja/Unit Pengolah 4. SOP Pengelolaan Survey Kepuasan Masyarakat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan 	<p>Peralatan/Perlengkapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Term of Reference</i> 2. Lembar kerja / Form Check List 3. Komputer/Printer 4. Jaringan Internet 5. Scanner
<p>Peringatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila terjadi kekeliruan dalam mengevaluasi dokumen permohonan Registrasi Laporan Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telematika, maka dapat menimbulkan keluhan/pengaduan dari pihak yang dirugikan dan mengurangi Indeks Kepuasan Masyarakat Ditjen Ketenagalistrikan 2. Apabila proses evaluasi dokumen permohonan berlangsung lebih lama dari standar mutu waktu, maka akan memperlambat keputusan diterima atau ditolaknya permohonan yang bersangkutan 	<p>Pencatatan dan Pendataan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekaman Registrasi Laporan Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telematika disimpan dalam arsip manual

SOP Pelayanan Registrasi Laporan Pemanfaatan Jaringan Listrik untuk Telematika

No.	Aktifitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Badan Usaha Pemanfaat Jaringan Listrik Untuk Kepentingan Telematika	Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan Permohonan Pemanfaatan Jaringan Listrik Untuk Kepentingan Telematika					1. Permohonan Pemanfaatan Jaringan Listrik Untuk Kepentingan Telematika		1. Permohonan Pemanfaatan Jaringan Listrik Untuk Kepentingan Telematika	
2	Menerima permohonan dan melakukan analisis kelaikan pemanfaatan jaringan untuk selanjutnya menerima atau menolak permohonan pemanfaatan jaringan untuk kepentingan telematika. Jika setuju, melakukan perjanjian kerjasama dan melaporkan pemanfaatan jaringan untuk kepentingan Telematika. Jika tidak setuju, mengembalikan permohonan.		T	Y		1. Permohonan Pemanfaatan Jaringan Listrik Untuk Kepentingan Telematika		1. Dokumen Permohonan Registrasi Laporan; atau 2. Surat Penolakan Pemanfaatan Jaringan	Apabila diterbitkan surat penolakan, maka proses berhenti
3	Menerima laporan pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika dan melakukan evaluasi laporan Jika setuju, menyusun konsep registrasi laporan pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika Jika tidak setuju, mengembalikan laporan			T	Y	1. Dokumen Permohonan Registrasi Laporan	26 Hari Kerja	1. Konsep registrasi laporan pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika; atau 2. Surat tanggapan pengembalian registrasi laporan	1. Evaluasi dokumen sesuai ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021
4	Menyetujui atau menolak registrasi laporan Pemanfaat Jaringan Listrik Untuk Kepentingan Telematika Jika setuju, menetapkan registrasi laporan pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika Jika tidak setuju, mengembalikan konsep registrasi laporan Pemanfaat Jaringan Listrik Untuk Kepentingan Telematika				T	Y	3 Hari Kerja	1. Penetapan registrasi laporan pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika	SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar pada Aplikasi Nadine
5	Menerbitkan nomor registrasi laporan Pemanfaat Jaringan Listrik Untuk Kepentingan Telematika dan menyampaikan kepada pemilik jaringan						1 Hari Kerja	1. Dokumen registrasi laporan pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika	SOP Pemberkasan Arsip di Unit Kerja/Unit Pengolah
6	Menerima registrasi laporan Pemanfaat Jaringan Listrik Untuk Kepentingan Telematika					Dokumen registrasi laporan pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika	-	1. Entry Survey Kepuasan Masyarakat	1. SOP Pengelolaan Survey Kepuasan Masyarakat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan 2. SOP Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika